



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/1?2021 tanggal 14 Januari 2021, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 26 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd
Haidi Mursal M

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Payakumbuh



Dipa Sitya Persada

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 01/ORT.07-Kpt/1376/KPU-Kot/II/2021

TANGGAL : 26 Januari 2021

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	HAIDI MURSAL M, SP	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2	ADE JUMIARTI MARLIA, S.IP	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
3	NETI PAYOKA, S.Pt	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
4	NOFAL ARDI	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
5	NINA TRISNA, SHI	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PELAKSANA				
1	DIPA SURYA PERSADA, SSTP, MM	Sekretaris KPU Kota Payakumbuh	Ketua	1 merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2 merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3 melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4 melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5 melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6 melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7 melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; 8 menjadi agen perubahan.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Ira Novita, SE	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1 menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Payakumbuh; 2 melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Lucky Limnarti, SE, MM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Rori Ade Putra, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
4	S.R. Yuningsih, A.Md	Pit. Kasubag Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	S.R. Yuningsih, A.Md	Plt. Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Payakumbuh; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Payakumbuh.
2	Rori Ade Putra, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
3	Satria Feri	Fungsional Umum	Anggota	
4	M. Misuari Somayaji, SH	Fungsional Umum	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1	Ira Novita, SE	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Lucky Limnarti, SE, MM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Rori Ade Putra, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
4	S.R. Yuningsih, A.Md	Plt. Kasubag Hukum	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1	Lucky Limnarti, SE, MM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	Yulianis	Fungsional Umum	Anggota	
3	Fitria Dewi	Fungsional Umum	Anggota	
4	Candra Wardi	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Lucky Limnarti, SE, MM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Rori Ade Putra, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
3	S.R. Yuningsih, A.Md	Plt. Kasubag Hukum	Anggota	
4	Fitria Dewi	Fungsional Umum	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	S.R. Yuningsih, A.Md	Plt. Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Payakumbuh; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2	Satria Feri	Fungsional Umum	Anggota	
3	M. Misuari Somayaji, SH	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Rori Ade Putra, S.IP	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1 membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2 menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Payakumbuh
2	Sepriadi	Fungsional Umum	Anggota	
3	Samsurial	Fungsional Umum	Anggota	
4	Mona Oktarianti	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Ira Novita, SE	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1 menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2 meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Mona Oktarianti	Fungsional Umum	Anggota	
3	Samsurial	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1	Dipa Surya Persada, SSTP, MM	Sekretaris KPU Kota Payakumbuh	Ketua	1 membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2 merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3 melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
2	Rori Ade Putra, S.IP	Sub Koordinator Program dan Data	Wakil Ketua	
3	Ira Novita, SE	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Lucky Limnarti, SE, MM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	S.R. Yuningsih, A.Md	Plt. Kasubag Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 26 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

HAIDI MURSAL M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



Dipa Surya Persada, SSTP, MM